PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG "MANGUPRAJA MANDALA"
JALAN RAYA SEMPIDI, MENGWI, BADUNG BALI, Kode Pos 8051
Telp. 0361-4715224.Faks.0361-4715223

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN BADUNG

NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN,

Menimbang :

a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;

b. bahwa Informasi yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;

c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;

d. bahwa Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung telah dilakukan Uji Konsekuensi berdasarkan Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 31 Tahun 2024;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung tentang Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

10. Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 23 Agustus 2024

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN BADUNG
SELAKU
ATASAN PPID PELAKSANA,

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NI WAYAN KRISTIANI,SH.,M.A.P
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196607141988032012

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
NOMOR : 31 TAHUN 2024
TANGGAL : 23 AGUSTUS 2024
TENTANG : PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KLASIFIKASI INFORMASIYANG DIKECUALIKAN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN BADUNG

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
BIDANG KEARSIPAN					
1.	Peta Lokasi Penyimpanan Arsip	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 Huruf i, - UU No.43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	Membahayakan Keamanan Arsip dan Lokasi Penyimpanan	Mengamankan Arsip dan Lokasi Penyimpanan Arsip (Kerahasiaan Lokasi Terjaga)	Tidak Terbatas
2.	Arsip Dinamis,Aktif, dan Inaktif yang berisiskan : a. Arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi seperti daftar arsip vital dan daftar arsip terjaga	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17; ❖ UU No43Tahun 2009 tetang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 h; ❖ Perka ANRI No 7 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Klasifikasi keamanan	Memperlancar penyusunan kebijakan dan keamanan aset daerah	Memperlancar penyusunan kebijakan dan keamanan aset daerah	Sampai dengan terbitnya laporan yang telah diaudit
	b. Akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat	UU No. 18 tahun 2008 Tentang KIP, pasal 17 huruf h dan huruf J -UU No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 h;	Merugikan kepentingan kepemilikan pribadi	Melindungan kepemilikan pribadi	Selama masih berlaku
	c. Memorandum/surat surat penting yang perlu dirahsiakan	- UU No. 18 tahun 2008 Tentang KIP, pasal 17 huruf h dan huruf J - UU No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 h;	Mengganggu proses pelaksanaan kegiatan	Melancarkan pelaksanaan kegiatan	Selama masih berlaku
3.	Arsip Peta Foto Udara	- UU No. 18 tahun 2008 Tentang KIP, pasal 17 huruf h dan huruf J - UU No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 h;	Melindungi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Mengungkap kekayaan alam dan rahasia Negara Indonesia	Tidak Terbatas
BIDANG KESEKRETARIATAN					
4.	Memorandum dan Disposisi Pimpinan	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan pasal 6 ayat 3.d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan.	Menghambat proses pengambilan keputusan/ kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan	Tidak Terbatas

5.	Identitas Pribadi PNS Secara Detail	UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h.	Dapat mengungkap data pribadi PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat pribadi	Selama PNS tersebut masih melaksanakan tugas/masih berlaku
6.	Data Penghasilan Pribadi PNS Secara Mendetail Data kesehatan, keluarga, rekening, tabungan, pinjaman pegawai, hak kekayaan pribadi yang menurut peraturan tidak wajib untuk dibuka atau yang belum diverifikasi KPK untuk dibuka.	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6, ayat 3.c, dan pasal 17.h. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.	Dapat mengungkap data pribadi PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat pribadi	Selama PNS tersebut masih melaksanakan tugas/masih berlaku
7.	Dokumen proses pengelolaan kepegawaian : (Kenaikan pangkat, Kenaikan gaji berkala, Pensiun dan Administrasi kepegawaian)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap data pribadi PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Selama PNS tersebut masih melaksanakan tugas/masih berlaku
8.	Dokumen Pengadaan barang/jasa Pemerintah	UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 6 ayat 3 huruf b; UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i dan huruf j;	❖ Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan ❖ Muncul persaingan usaha yang tidak sehat ❖ Menghambat Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa Mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dan Memperlancar proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai Ketentuan yang berlaku	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses pengadaan
9.	Laporan keuangan (laporan keuangan yang belum diaudit)	- UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,Pasal 31 ayat (1) - UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah - Uu No.14 Tahun 2008 tentang KIP,pasal 17 huruf j	Mempengaruhi kecepatan,ketepatan dan keakuratan laporan keuangan daerah	Mempercepat selesainya laporan keuangan daerah yang akurat dan akuntabel	Sampai dengan terbitnya laporan keuanga yang telah diaudit dan memperoleh opini dari BPK
10.	Dokumen Perencanaan terkait dengan : - Dokumen Usulan revisi kegiatan dan Anggaran - Dokumen pelaksanan anggaran	- UU RI No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf c	Dapat disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Mempercepat penyelesaian laporan perencanaan	Sampai diperiksa oleh badan yang berwenang

11.	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari inspektorat dan BPK/BPKP	- UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i dan j	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Sampai dengan terbitnya hasil audit
12.	Dokumen Pertanggung jawaban keuangan (SPJ)	- UU RI No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h, j	Mempengaruhi kecepatan,ketepatan dan keakuratan laporan keuangan daerah	Mempercepat selesainya laporan keuangan daerah yang akurat dan akuntabel	Sampai dengan terbitnya laporan keuanga yang telah diaudit dan memperoleh opini dari BPK

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN KABUPATEN BADUNG
SELAKU
ATASAN PPID PELAKSANA,

NI WAYAN KRISTIANI,SH.,M.A.P
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.196607141988032012